

Sidang Praperadilan Setnov Jilid II

Mulai Digelar 30 November

Sabtu, 18 November 2017 | 12:24.

<http://sp.beritasatu.com/home/sidang-praperadilan-setnov-jilid-ii-mulai-digelar-30-november/121443>



Setya Novanto [beritasatu]

Berita Terkait

- KPK Bantarkan Penahanan Novanto di RSCM
- Setnov Gugat UU KPK ke MK
- Setnov: Pergi ke Kupang Tugas Negara, Bukan Menghindar Panggilan KPK
- Rabu, Setnov Bakal Diperiksa Perdana Sebagai Tersangka Kasus E-KTP
- KPK: Hak Imunitas Tak Dapat Jadi Alasan Novanto Mangkir dari Pemeriksaan

[JAKARTA] Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan telah menetapkan sidang perdana gugatan Praperadilan yang kedua kalinya diajukan Ketua DPR RI Setya Novanto digelar pada 30 November 2017. Ketua Umum DPP Partai Golkar menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menetapkannya kembali sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

"(Sidang perdana) tanggal 30 November," kata Humas PN Jaksel, Made Sutrisna saat dikonfirmasi, Jumat (17/11).

Sutrisna menyatakan, PN Jaksel juga telah menunjuk hakim tunggal yang bakal memimpin persidangan ini. Dikatakan, sidang dengan nomor perkara 133/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL ini akan dipimpin oleh hakim tunggal Kusno.

"Hakimnya Kusno, SH, MHum," jelasnya.

KPK sempat menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP pada 17 Juli 2017 lalu. KPK menduga Novanto melalui pengusaha rekanan Kemdagri, Andi Agustinus alias Andi Narogong mengatur proyek sejak proses penganggaran, hingga pengadaan e-KTP tersebut. Namun, status tersangka itu gugur setelah Hakim tunggal

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Novanto.

Setelah mengkaji dan menelaah putusan Cepi, KPK kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Sebagai anggota DPR periode 2009-2014, Setnov bersama-sama Anang Sugiana Sudihardjo, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong serta dua mantan pejabat Kemdagri, Irman dan Sugiharto diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya terkait proyek e-KTP. Akibatnya keuangan negara dirugikan Rp 2,3 triliun dari anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun. Novanto pun menggugat kembali penetapannya sebagai tersangka. Gugatan Praperadilan ini diajukan Novanto pada Rabu (15/11) lalu.

Jubir KPK, Febri Diansyah menyatakan, lembaga antikorupsi telah menerima panggilan dari PN Jaksel terkait sidang perdana praperadilan Novanto jilid II ini. Dikatakan Tim Biro Hukum KPK sedang mempelajari gugatan ini.

"Permohonan praperadilan sudah diterima Biro Hukum siang ini. Sedang dipelajari. Panggilan sidang yang dikirimkan dijadwalkan persidangan pada 30 November 2017," katanya.

Febri memastikan, gugatan praperadilan ini tidak menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi e-KTP. Menurutnya, praperadilan hanya menguji aspek formil dalam penanganan kasus dugaan korupsi e-KTP yang menjerat Novanto. KPK berharap dapat segera melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk menguji substansi materi perkara ini.

"Kami harap seluruh proses e-KTP bisa dibawa ke persidangan agar bisa diuji lebih lanjut substansi materi perkaranya. Kalau diuji di praperadilan saja tidak ada ruang dan putusan hakim tidak menguji pokok perkara. Padahal kita harus merinci siapa yang korupsi dan siapa yang mengembalikan uang-uang negara. Jadi kalau sudah di Pengadilan Tipikor, upaya pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun bisa dimaksimalkan kami akan upayakan dapat memenuhi hal tersebut," katanya.

KPK telah menahan Novanto di Rutan KPK selama 20 hari ke depan. Namun, penahanan ini dibantarkan karena Novanto harus dirawat di RSCM pascakecelakaan tunggal yang dialaminya pada Kamis (16/11) malam. Meski pembantaran ini tidak mengurangi masa penahanan, Febri memastikan, tim penyidik akan terus bekerja merampungkan berkas penyidikan kasus ini.

"Dalam proses pemberkasan KPK berprinsip pada kehati-hatian. Jadi berkas yang dikumpulkan dalam berkas disusun semaksimal mungkin dengan argumentasi sekuat-kuatnya. Prinsip kedua adalah efektivitas waktu meski tidak bisa dipaksakan harus dilimpahkan dalam waktu tertentu kami berpegangan pada kekuatan buktinya," katanya. [F-5]